



# PEMERINTAH KABUPATEN KARO

## DINAS PENANAMAN MODAL

### DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Jamin Ginting No. 17 Kabanjahe Telp : (0628) 324655, Kode Pos 22113  
Website : perizinan.karokab.go.id, Email : perizinan@karokab.go.id

## SURAT KEPUTUSAN

### KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN

### PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU

### KABUPATEN KARO

NOMOR : 503/0035/PAUD/DPM-PTSP/2022

### TENTANG

### PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

### KB PERJANJIANNYA

**MEMBACA** : Surat Permohonan Perpanjangan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) KB PERJANJIANNYA Nomor : 0001104203122022 tanggal 14 Desember 2022 yang diselenggarakan oleh : Elmia Br Sembiring, S.Th selaku Pimpinan/ Penyelenggara KB PERJANJIANNYA sesuai dengan tanda terima berkas.

**MENIMBANG** : a. Bawa berdasarkan Surat Keterangan Domisili Kepala Desa Lau Baleng Nomor: 470/355/LB/2022 Tanggal 7 Oktober 2022 dan Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Karo Nomor: 420/6451/PAUD & PNF.2/2022 Tanggal 3 November 2022.  
b. Bawa Perpanjangan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini ( PAUD ) tersebut dapat diberikan dalam batas-batas ketentuan Hukum/Peraturan dan Perundang-Undangan yang berlaku.

**MENGINGAT** : 1. Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;  
3. Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional  
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;  
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;  
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 18 Tahun 2018 tentang Penyediaan Layanan Pendidikan Anak Usia Dini;

## MEMUTUSKAN

**MENETAPKAN :**

**PERTAMA** : Memberikan Perpanjangan Izin Operasional Sebagai Berikut:

Nama Paud	:	KB PERJANJIANNYA
Nama Satuan Paud	:	Kelompok Bermain (KB)
Telah Berdiri Sejak	:	2020
Alamat	:	Jl. Mayor Bintang Pinem No. 212 Desa Lau Baleng Kecamatan Lau Baleng Kabupaten Karo
Titik Koordinat	:	3.16274,97.996438,12

Nama Pimpinan : Elmia Br Sembiring, S.Th

Penyelenggara : KB PERJANJIANNYA

- KEDUA** : 1. Wajib mengajukan permohonan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum izin berakhir.  
2. Keputusan ini berlaku selama 2 tahun sejak ditetapkan dan dapat diperpanjang kembali sesuai ketentuan yang berlaku.

**KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

**KEEMPAT** : Izin ini dicabut apabila yang bersangkutan melakukan kegiatan diluar ketentuan yang telah ditetapkan pada izin ini, serta melanggar perundang-undangan yang berlaku.

Ditetapkan di : Kabanjahe

Pada Tanggal : 16 Desember 2022

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN KARO**



**TOMMY HERIKO MARULITUA, AP  
PEMBINA UTAMA MUDA  
NIP. 19760719 199511 1 001**